Hukum Perdata.
Dalam menilai jumlah ganti rugi karena penghinaan perlu ditinjau kedudukan kemasyarakatan dari pada pihak yang dihina.

Putusan Mahkamah Agung tgl.7-10-1976 No.196 K/Sip/1974.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. *Lim Jie Giok,* bertempat tinggal di Jalan Singamangaraja No.57 Tanjung Balai;
2. *Lim Peng Seng,* bertempat tinggal di Jalan Singamangaraja No.66Tanjung Balai;
3. *Lim Peng Ming,* bertempat tinggal di Jalan Singamangaraja No.57Tanjung Balai , penggugat-penggugat untuk kasasi dahulu tergugat-tergugatterbanding;

m e l a w a n

1. *Ny. Satina;*
2. *Tsiang Yeok Fang,* kedua-duanya bertempat tinggal di Jalan Singamangaraja No.59 Tanjung Balai, tergugat-tergugat dalam kasasi dahulu penggugat-penggugat-pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;
Melihat surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-tergugat-asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa berdasarkan surat-surat perintah dari Kepala Seksi Pekerjaan Umum Kotamadya Tanjung Balai masing-masing tertanggal 25 Mei 1969 No.547/1969 dan tanggal 2 Juli 1970 No.890/II/1970 tergugat-asli I telah diperintahkan untuk segera membongkar bangunan loteng yang menjorok keatas gang dan kamar mandi yang dibangun tergugat-asli I yang dibangun diatas tanah milik Tuan Puntjak Kemawan; bahwa oleh karena tergugat asli I tidak bersedia membongkarnya atas kemauan sendiri maka pada tanggal 11 Juli 1970 petugas-petugas P.U. Tanjung Balai dengan dibantu oleh Polri dan petugas-petugas Kotamadya lainnya telah bertindak sendiri dengan membongkar bangunan tanpa

hak tersebut; bahwa ketika pembongkaran bangunan tersebut dilakukan oleh petugas-petugas P.U., tergugat-asli I, II, III dengan berserikat atau setidak-tidaknya yang satu memperalatkan yang lain telah melakukan fitnahan/penghinaan dimuka umum terhadap penggugat-asli dengan mengeluarkan kata-kata
1. Ini hari kalian dengan kekuatan uang mempergunakan P.U. mendapatkan kemenangan, akan tetapi lihatlah nanti apakah kalian bisa selamat.
2. Sinar Baru anggar dekking, anggar uang banyak, dengan uangnya beli petugas-petugas Pemerintah, mempergunakan kekuatan P.U. dan Agraria untuk merusak bangunan kami,
3. Orang tua (Tsiang Yeok Fang) itu kurang ajar, saya tidak terima bangunan dibongkar, lihatlah dibelakang hari nanti dia tahu siapa saya;
4. Sin Tong Chong sekeluarga adalah ummat yang beragama, kini melakukan perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, dengan perbuatan tersebut, maka agamanya adalah agama lancau;
5. Sin Tong Chong bisa menang ini hari karena kekuatan B.K.U.T. (Badan Kontak Urusan Cina) dan ini tidak perlu heran, karena masyarakat dewasa ini adalah masyarakat gelap;

bahwa perbuatan-perbuatan tergugat-asli tersebut telah merusak kehormatan atau nama baik penggugat-asli yang dalam pergaulan masyarakat telah dikenal sebagai warga yang terhormat, bahwa dengan perbuatan/ fitnahan/penghinaan itu tergugat-asli telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terhadap penggugat-asli; bahwa oleh karena itu penggugat-asli berhak menuntut ganti rugi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yaitu kepada masing-masing penggugat-asli sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih kurang seperti Pengadilan menganggap pantas dalam peradilan yang baik; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri di Tanjung Balai agar menjatuhkan keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi sebagai berikut :

a. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan-perbuatan tergugat-tergugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

b. Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung-menanggung membayar kepada penggugat-penggugat sebagai uang kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yaitu kepada penggugat-penggugat masing-masing Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), atau lebih kurang seperti Pengadilan menganggap pantas dalam peradilan yang baik, ditambah dengan bunga menurut hukum sejak perkara ini dimajukan sampai lunas dibayarnya;

c. Menghukum tergugat-tergugat membayar segala ongkos perkara;

bahwa tergugat-asli telah menyangkal akan kebenaran dalil gugatan penggugat-asli dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonpensi) pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat-asli selaku tetangga tergugat-asli selalu mencari perselisihan dan perasaan tidak bersahabat itu telah dicetuskan oleh penggugat-asli dalam

surat kabar harian "Indonesia" edisi Tionghoa yang mempunyai omzet cukup besar di Sumatera Utara dan diterbitkan di Medan tertanggal 31 Juli 1970 pada halaman IV dimana penggugat-asli telah memuat surat kiriman terbuka atau karangan yang bersifat menghina/menfitnah tergugat-asli; bahwa tiap kalimat dalam surat kiriman atau karangan tersebut sangat menyinggung kehormatan tergugat-asli dan amat menghina tergugat-asli; bahwa dengan demikian tindakan penggugat-asli telah menimbulkan banyak kesulitan serta menerbitkan kerugian dalam usaha dagang yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat dan pengusaha dagang selama lebih kurang 30 tahun; bahwa perbuatan-perbuatan penggugat-asli tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap ketertiban/norma-norma dalam pergaulan masyarakat sehari-hari yang selanjutnya harus diperhatikan oleh seseorang terhadap yang lain; bahwa tindakan dan sikap penggugat-asli telah membawa banyak kerugian bagi tergugat-asli, tindakan penggugat-asli tersebut banyak mempengaruhi/mengurangkan kepercayaan orang-orang ramai terhadap diri tergugat-asli; bahwa kerugian tergugat-asli tersebut dapat ditaksir sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); bahwa disamping itu tergugat-asli menuntut lagi pengganti kerugian untuk memperbaiki kerugian yang telah diderita oleh nama baik dan kehormatan tergugat-asli sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); bahwa penggugat-asli II hanya diberi predikat pegawai toko "Sinar Baru", akan tetapi sebenarnya adalah suami dari penggugat-asli I, setidak-tidaknya penggugat-asli I dan penggugat-asli II hidup bersama (samen leving) sebagai suami-isteri ditoko tersebut; bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka tergugat-asli menuntut dalam rekonpensi kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai agar menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan-perbuatan tergugat-tergugat dalam rekonpensi diatas secara tanggung-menanggung adalah fitnah ataupun menghina bagi penggugat-penggugat dalam rekonpensi;

2. Menghukum tergugat-tergugat dalam rekonpensi secara tanggung-menanggung oleh karenanya untuk membayar kepada penggugat-penggugat dalam rekonpensi;

a. kerugian yang telah diderita penggugat-penggugat dalam rekonpensi sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

b. sebagai mengganti kerugian yang telah dan masih diderita oleh nama baik dan kehormatan penggugat-penggugat dalam rekonpensi semuanya sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

ataupun

1. Menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan tergugat-tergugat dalam rekonpensi diatas secara tanggung-menanggung terhadap penggugat-penggugat dalam rekonpensi adalah berlawanan dengan hukum;

2. Menghukum tergugat-tergugat dalam rekonpensi secara tanggung-menanggung untuk membayar kepada penggugat-penggugat dalam rekonpensi sebagai pengganti kerugian uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau lebih

kurang menurut pendapat Pengadilan Negeri dalam peradilan yang baik (Pengadilan in goede justitie vermeent te moeten vaststellen);

ataupun :

Memberi keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pendapat Pengadilan Negeri dalam peradilan yang baik;

Dalam segala tingkatan :

Menghukum tergugat-tergugat dalam rekonpensi secara tanggung-menanggung membayar segala ongkos-ongkos perkara;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 21 Juli 1971 No.3/Perd/-1971/PN.TB., yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam konpensi :

Menolak gugatan dari penggugat I;

Menghukum penggugat-penggugat tanggung-menanggung membayar ongkos perkara sampai pada hari ini banyaknya Rp.2.155,- (dua ribu seratus lima puluh lima rupiah);

Dalam rekonpensi :

Mengabulkan gugatan dari penggugat untuk sebahagian;

Menetapkan perbuatan dari tergugat I adalah perbuatan melawan hukum ;

Menghukum tergugat I mengganti kerugian kepada penggugat I sebesar Rp.-100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menghukum tergugat I meralat pemberitaan yang dimuat oleh tergugat I dalam harian Indonesia Edisi Tionghoa tanggal 31 Juli 1970 sehingga dianggap tidak ada dan tidak benar dalam harian itu juga dalam tempo 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan tetap atau dalam harian lain yang cukup terkenal di Sumatera Utara apabila harian Indonesia Edisi Tionghoa tidak lagi terbit dikemudian hari sewaktu putusan ini dapat dijalankan ;

Menghukum tergugat I membayar ongkos perkara sampai pada hari ini banyaknya nihil;

Menolak gugatan selebihnya ;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat-penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan keputusannya tanggal 25 Agustus 1973 No.293/Perd/1973/PT.Mdn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari penggugat dalam konpensi/tergugat dalam rekonpensi;

Dalam konpensi :

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 21 Juli 1971 No.3/Perd/1971/PN.TB. yang dibanding, sepanjang mengenai gugatan konpensi ini;

Dan mengadili sendiri :

Menerima gugatan penggugat dalam konpensi untuk sebahagian;

Menyatakan bahwa perbuatan tergugat-tergugat dalam konpensi adalah per-

buatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

Menghukum tergugat-tergugat dalam konpensi secara tanggung-menanggung untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat-penggugat dalam konpensi sebesar Rp.1.000.0000,- (satu juta rupiah);

Menghukum tergugat-tergugat dalam konpensi untuk membayar ongkos-ongkos perkara ini dikedua tingkatan yang sampai hari ini banyaknya Rp.1.062,50 (seribu enam puluh dua rupiah lima puluh sen);

Menolak gugatan penggugat dalam konpensi yang selebihnya;

Dalam rekonpensi

Membenarkan keputusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 21 Juli 1971 No.3/Perd/1971PN.TB. yang dibanding;

Menghukum tergugat dalam rekonpensi untuk membayar ongkos perkara ditingkat banding ini sebesar Rp.1.062,50 (seribu enam puluh dua rupiah lima puluh sen);

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 3 Nopember 1973 kemudian terhadapnya oleh tergugat-terbanding (dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Pebruari 1971 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Nopember 1973 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No3/Perd/1971/PN.TB., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, permohonan mana kemudian disertai oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Nopember 1973 itu juga;

bahwa setelah itu oleh penggugat-pembanding yang pada tanggal 22 Desember 1973 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat-terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 23 Januari 1974, dengan demikian jawaban memori kasasi itu diajukannya setelah tenggang yang ditentukan dalam pasal 115 ayat 3 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia lampau, maka jawaban memori kasasi itu tidak dapat diperhatikan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No.1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah;

1. bahwa benar penggugat untuk kasasi mengatakan, bahwa tergugat dalam kasasi karena banyak duitnya telah melakukan perbuatan-perbuatan "anggar dekking" dan mencampuri hal-hal yang bukan urusan mereka, akan tetapi dalam percekcokan itu yang terjadi secara spontan, penggugat untuk kasasi tidak mempunyai tujuan untuk menghina;

2. bahwa dalam percekcokan itu pada pokoknya dipergunakan bahasa Tionghoa yang sudah pasti tidak dipahami oleh saksi-saksi bukan keturunan Cina;

3. bahwa kalaupun ada ucapan-ucapan penggugat untuk kasasi yang kurang patut ditujukan terhadap Pegawai Kotapraja, hal itu bukan menjadi urusan tergugat dalam kasasi karena tidak ditujukan kepada diri mereka;

4. bahwa penggugat untuk kasasi tidak ada menuduh tergugat dalam kasasi telah melakukan perbuatan yang tertentu yang bersifat menghina, hal mana juga tidak ada dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi;

5. bahwa konklusi Pengadilan Tinggi tentang keterangan saksi-saksi yang telah didengar dalam sengketa ini tidak berdasarkan hukum yaitu saksi ke I/-Ahmad Ridwan Panjaitan, menerangkan bahwa penggugat untuk kasasi II, hanya marah kepada dirinya sendiri, sedang saksi ke II/Idris Jusmar menyatakan bahwa penggugat untuk kasasi telah "merapet" dalam bahasaa Tionghoa suatu bahasa yang menurut hemat penggugat untuk kasasi sudah pasti tidak dipahami oleh saksi-saksi ; 1. Ahmad Ridwan Panjaitan, 2. Idris Jusmar, 3. Tarmidi, 4. Tualus Tampubolon dan 7. Asban Hasibuan;

6. bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi dipersidangan sudah pasti bukan karena pengetahuan mereka sendiri, tetapi tidak lain dari pada satu "penyaluran" kata-kata yang dikeluarkan oleh tergugat dalam kasasi sendiri tanpa mengetahui benar tidaknya;

7. bahwa keterangan saksi-saksi itu tidak cocok satu sama lain, kecocokan keterangan saksi-saksi satu sama lain menurut hukum adalah suatu keharusan bila hendak dipergunakan sebagai pembuktian yang sempurna. Dengan mengabaikan dasar hukum itu Pengadilan Tinggi telah memperkosa ataupun menyalah tafsirkan ketentuan dalam pasal 309 R.Bg.;

8. bahwa dalam pertimbangan hukumnya dalam keputusan Pengadilan Tinggi juga tidak terbaca dalam soal apa atau sampai dimana ucapan-ucapan penggugat untuk kasasi bersifat menghina dalam arti kata undang-undang;

9. bahwa juga tidak terbaca tentang adanya kesengajaan (oogmerk atau opzet) atau maksud untuk menghina seperti yang disyaratkan dalam pasal 1376 B.W., oleh karena mana Pengadilan Tinggi telah bertindak berlawanan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1365, pasal 1372 dan pasal 1376 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W.);

10. bahwa perhitungan tentang jumlah ganti kerugian yang dibebankan atas diri penggugat untuk kasasi adalah kurang wajar;

11. bahwa jumlah ganti kerugian yang dituntut tergugat dalam kasasi maupun yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi tidak mempunyai suatu dasar yang rieel;

12. bahwa perbuatan penggugat untuk kasasi terhadap tergugat dalam kasasi apabila benar merupakan suatu penghinaan, tidak seimbang dengan perbuatan tergugat dalam kasasi sendiri yang melanggar hukum terhadap penggugat untuk kasasi. Tuduhan-tuduhan yang bersifat penghinaan yang dilakukan oleh tergugat dalam kasasi terhadap penggugat untuk kasasi dalam surat kabar harian di Medan yang bukan saja didengar oleh dua, tiga orang seperti dalam suatu percekcokan tetapi dibaca/diketahui oelh seluruh masyarakat Sumatera Timur, oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, hanya dihukum dengan membayar ganti kerugian sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang :

mengenai keberatan ad.1, 4 dan 6:

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No.1 tahun 1950); dan lagi pula Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum;

mengenai keberatan ad. 2 :

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena ternyata bertentangan dengan kenyataan terbukti kata-kata penghinaan itu juga diucapkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana ternyata dalam berita-acara;

mengenai keberatan ad.3, 7, 10 dan 12 :

bahwa keberatan-keberatan ini pin tidak adpat dibenarkan, karena keberatan-keberatan ini pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian dan seperti yang telah dipertimbangkan diatas, keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

mengenai keberatan-keberatan ad.5, 8, 9, 11 dan 13 :

bahwa keberatan-keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena ternyata Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Medan dalam

perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi : Lim Jie Giok dkk. tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.1 tahun 1950;

M E M U T U S K A N

Menolak permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi :1.Lim Jie Giok, 2. Lim Peng Seng dan 3. Lim Peng Ming tersebut;

Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp2.630,- (dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 1976 dengan Dr.R.Santoso Poedjosoebroto SH., Wakil Ketua sebagai Ketua, Achmad Soeleiman SH. dan D.H.Lumbanradja SH., sebagai Hakim-hakim-Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 1976 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Indroharto SH. dan R. Saldiman Wirjatmo SH., Hakim-hakim-Anggauta dan T.S.Aslamijah Soelaeman SH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.